

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/168/2002

Bandar Lampung, 5 Februari 2002

Lamp : -

Prihal: Izin Operasional

Madrasah Tsanawiyah " NURUL IMAN "

Jln. Protokol Purworejo I Rejo Agung

Kecamatan Tegineneng Kab. Lampung Selatan

di

Lampung Selatan

K e p a d a Yth,

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Islam

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

di

Kab. Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat saudara Nomor:001/A/YPI.16/IX/2001 Tanggal 29 September 2001 Permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman.
2. Surat Kepala MTsN Katibung Nomor: MTs.h/19/PP.00.5/065 /2002 Tanggal, 07 Januari 2002 Prihal Persetujuan /Menjadi Induk KKM pada MTsN Katibung.
3. Surat Kepala Kandepag Kab. Lampung Selatan Nomor : Mh.II/5/PP.00.4/034/2002 Tanggal 04 Februari 2002.Dan Rekomendasi Dari Waspenda's Tanggal 8 Januari 2002.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, Persyaratannya Maka dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak Juli 2000 Sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTsN Katibung.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W A S S A L A M
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM



DRS. H.M.BAIJURI RASYID
NIP. 150182922

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandepag Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala MTsN Katibung.